



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat:
- Laporan Realisasi Anggaran;
  - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - Neraca;
  - Laporan Operasional;
  - Laporan Arus Kas;
  - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp1.821.822.580.994,64
b. Belanja	<u>Rp1.780.425.131.876,00</u>
Surplus	Rp 41.397.449.118,64
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp 179.664.217.216,13
- Pengeluaran	<u>Rp 13.668.882.296,00</u>
Pembiayaan netto	Rp 165.995.334.920,13

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp63.700.267.877,64 dengan rincian sebagai berikut:
- Anggaran pendapatan setelah Perubahan Rp1.758.122.313.117,00
  - Realisasi Rp1.821.822.580.994,64  
    Selisih Lebih Rp 63.700.267.877,64
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan Transfer sejumlah (Rp143.692.516.161,13) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja setelah Perubahan	Rp1.924.117.648.037,13	
2. Realisasi	<u>Rp1.780.425.131.876,00</u>	
Selisih Kurang	(Rp 143.692.516.161,13)	
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp207.392.784.038,77 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Defisit setelah Perubahan	(Rp 165.995.334.920,13)	
2. Realisasi	<u>Rp 41.397.449.118,64</u>	
Selisih Lebih	Rp 207.392.784.038,77	
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp30.231.117.704,00) dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp 209.895.334.920,13	
2. Realisasi	<u>Rp 179.664.217.216,13</u>	
Selisih Kurang	(Rp 30.231.117.704,00)	
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp30.231.117.704,00) dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp 43.900.000.000,00	
2. Realisasi	<u>Rp 13.668.882.296,00</u>	
Selisih Kurang	(Rp 30.231.117.704,00)	
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp0,00) dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp 165.995.334.920,13	
2. Realisasi	<u>Rp 165.995.334.920,13</u>	
Selisih Kurang	(Rp 0,00)	

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 174.895.334.920,13
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp 174.895.334.920,13
c. SiLPA	Rp 207.392.784.038,77
d. Koreksi kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp 0,00
e. Lain-lain	Rp 0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 207.392.784.038,77

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp 3.035.062.150.559,62
b. Jumlah kewajiban	<u>Rp 53.052.796.430,67</u>
c. Jumlah ekuitas dana	Rp 2.982.009.354.128,95

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan LO	Rp1.616.817.296.245,27
b. Beban	Rp1.492.708.262.696,02
c. Surplus/Defisit dari Operasi	Rp 124.109.033.549,25
d. Surplus/Defisit dari	

Kegiatan Non Operasional	(Rp 1.085.682.771,00)
e. Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp 123.023.350.778,25

#### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2021	Rp 174.931.063.507,13
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp 236.448.521.855,64
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp 195.051.072.737,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	(Rp 8.900.000.000,00)
e. Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran	Rp 298.245.917,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2021	Rp 207.726.758.542,77

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp2.844.524.738.678,41
b. Surplus/Defisit LO	Rp 123.023.350.778,25
c. Koreksi Nilai Perubahan	Rp 0,00
d. Koreksi Kesalahan Mendasar (Koreksi Ekuitas Lainnya)	Rp 14.461.264.672,28
e. Ekuitas Akhir	Rp2.982.009.354.128,95

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. LAMPIRAN I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
  1. Lampiran 1.1 Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  2. Lampiran 1.2 Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  3. Lampiran 1.3 Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  4. Lampiran 1.4 Rekapitulasi realisasi belanja menurut Urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. LAMPIRAN II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. LAMPIRAN III : Laporan operasional;
- d. LAMPIRAN IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. LAMPIRAN V : Neraca

- f. LAMPIRAN VI : Laporan arus kas;
- g. LAMPIRAN VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. LAMPIRAN VIII : Daftar rekapitulasi piutang Daerah;
- i. LAMPIRAN IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. LAMPIRAN X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. LAMPIRAN XI : Daftar penyertaan modal (investasi) Daerah;
- l. LAMPIRAN XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
- m. LAMPIRAN XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. LAMPIRAN XIV : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pengerjaan;
- o. LAMPIRAN XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. LAMPIRAN XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. LAMPIRAN XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. LAMPIRAN XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. LAMPIRAN XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. LAMPIRAN XX : khtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
  - 1. Lampiran XX.1 Ikhtisar laporan keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah;
  - 2. Lampiran XX.2 Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah;
- u. LAMPIRAN XXI : Laporan Kinerja.

#### Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 4 Agustus 2022  
Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 4 Agustus 2022  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SITI GHONIYAH, S.H  
Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (1-131/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Mengacu pada Pasal 194 dan 197 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, maka perlu menyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 1